



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.20/Menlhk-BTNSe/TU/KSA.2.2/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Balai Taman Nasional Sebangau maka diperlukan pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas dengan standar layanan yang terarah dan terukur bagi masyarakat;

c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan penyusunan standar informasi pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di dalam Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Sebangau;

d. bahwa untuk kekuatan hukumnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU.

KESATU.....

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Taman Nasional Sebangau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Taman Nasional Sebangau meliputi ruang lingkup:  
1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI);  
2. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PBPJWA).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali, diperbaiki dan disempurnakan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan atau kekurangan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU,

§{ttd}

RUSWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK.20/Menlhk-BTNSe/TU/KSA.2.2/05/2024  
TANGGAL : 22 MEI 2024

## A. Pendahuluan

### 1. Tugas Pokok

Balai Taman Nasional Sebangau mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### 2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut UPT Balai TN Sebangau menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya yaitu:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan jenis TSL liar untuk kepentingan non komersial;
- f. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE;
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang KSDAE;
- k. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE;
- l. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

## B. Standar Pelayanan

### 1. Jenis Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Balai Taman Nasional Sebangau melayani 2 jenis pelayanan yaitu:

1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI);
2. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PBPJWA).

### 2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Balai Taman Nasional Sebangau menetapkan dan menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
  1. Persyaratan
  2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  3. Jangka Waktu Penyelesaian
  4. Biaya/Tarif
  5. Produk Pelayanan
  6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
1. Dasar Hukum
  2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
  3. Kompetensi Pelaksana
  4. Pengawasan Internal
  5. Jumlah Pelaksana
  6. Jaminan Pelayanan
  7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan
  8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU,



RUSWANTO